BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektifitas pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan , dan keindahan (K3) di Kota Bandung pada bab ini. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi penulis, serta data-data yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, dan beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perda No. 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan , dan keindahan (K3) di Kota Bandung dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan di Kota Bandung. Sebagai bentuk upaya penyelenggaraan Kota Bandung yang tertib, bersih dan Indah. Perda tersebut dapat menjadadi saluran dan acuan bagi masyarakat Kota Bandung dan Para PKL yang sebagian besar berasal dari luar Pulau Jawa, jika perda ini diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kota Bandung. Hal inilah yang ingin diketahui oleh penulis, bagaimana pelaksanaan Perda No. 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan , dan keindahan (K3) di Kota Bandung melalui fungsi evaluasi.

Peraturan daerah tumbuh dari suatu peristiwa yag benar-benar terjadi dalam masyarakat. Kebijakan ini dihasilkan untuk mengatasi pihak-pihak yang mempunyai konflik di kehidupan bermasyarakat.. akan tetapi dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak maksimal, maka diciptakan suatu tindakan yang dapat mendorong terciptanya suatu situasi yang rasional.

Peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Bandung atau yang biasa disingkat Perda No.11 tahun 2005. Pada mulanya merupakan inisiatif usulan yang diprakarsai oleh Lia Nur Hambali, yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung periode 1999-2004. Kemudian usulan tersebut diajukan untuk dimasukan ke dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Bandung yang bertujuan agar menciptakan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung yaitu bermartabat.

Perda No.11 tahun 2005 ini dibuat karena Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan yang luar biasa, dimana perkembangan yang dimaksud bukan saja terjadi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan sosial, ekonomi dan pemanfaatan ruang yang sangat pesat tersebut telah menyebabkan pengedalian perkembangan kota menjadi semakin sulit, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan aspek ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang telah ada.

Adanya Perda No.11 Tahun 2005 ini mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai pembeli dan pengguna Jalan Kepatihan Kota Bandung. Kondisi Jalan Kepatihan tentunya masih semerawut akibat ulah PKL yang tidak tertata dalam berjualan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Kota Bandung. Sesuai dengan hasil wawacara dengan Ibu Siti, salah satu masyarakat yang sedang berada di Jalan Kepatiahan Kota Bandung bahwa, penertiban PKL di Jalan kepatihan ini dilihat kurang efektif, PKL sangat tidak tertata dengan baik yang mengakibatkan ketidak tertiban jalan.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP yang dibantu oleh aparat kepolisian belum memberikan hasil yang efektif. Seperti kenyataan yang tejadi di Jalan Kepatihan Kota Bandung, PKL masih banyak berjualan di trotoar dan luar trotoar jalan, mereka jelas mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan Jalan Kepatihan, selain itu mereka pun tidak memiliki kesadaran dengan larangan dalam Perda No.11 Tahun 2005 tersebut. Untuk menghadapi berbagai perubahan dan paradigm yang berkembang, penataan ketertiban, kebersihan, dan keindahan harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, tidak hanya dari kalangan eksekutif maupun legislative semata, melainkan juga dari peran aktif serta pasrtisipasi masyarakat kota Bandung. Karena seperti yang tampak di lapangan, bahwa penataan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang paling tampak merusak keindahan dan kebersihan Kota Bandung.

Kegiatan berusaha atau berdagang di trotoar dan jalur hijau yang dilakukan oleh para PKL tersebut, pada umumnya disebabkan oleh ketidak tersediaannya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan berusaha atau berdagang tersebut. Selain itu, budaya masyarakat yang masih rendah, sepert kurang disiplin, tidak taatnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketatnya persaingan hidup di perkotaan, telah menjadi salah satu factor pendorong para PKL untuk melakaukan kegiatan berusaha atau berdagang di trotoar dan jalur hijau. Semakin tidak terkendalinya kegiatan berusaha atau berdagang yang dilakukan oleh para PKL di Kota Bandung yaitu di kawasan terlarang PKL, khususnya Jalan Kepatihan yang hanya memiliki jarak kurang lebih hanya 230 meter dan dipadati oleh angkutan umum dan PKL yang memenuhi bahu Jalan Kepatihan, telah membuat Pemerintah Kota Bandung untuk segera merumuskan suatu regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan penanganan sera penataan terhadap kegiata tersebut.

Efektifitas kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dapat dilihat dari bagaimana harapan aparat, masyarakat dan PKL yang menjadi objek penelitian ini, serta juga dilihat dari ralisasi kebijakan itu sendiri. Maka dari itu peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai Harapan pihak-pihak yang terkait pada penertiban PKL di Jalan kepatihan dan Realisasi Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005.

Perda No.11 Tahun 2005 berhubungan dengan ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Bandung sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung yaitu kota yang bermartabat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak. Drs. Yogiarto

Kepala seksi Rencana Program Satpol PP Kota Bandung, bahwa tujuan dari perda No. 11 Tahun 2005 ini bukan hanya diterapkan di beberapa simpul atau titik. Melainkan berlaku secara menyeluruh, namun kenyataannya memang di fokuskan untuk tahap awal yaitu di kawasan tujuh titik, karena perkembangan dari kawasan tersebut yang tidak terkendali. Tujuan dari perda No. 11 tahun 2005 ini yaitu diharapkan menciptakan kondisi Kota Bandungyang bersih bersih, makmur, taat, dan bersahabat sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung yaitu bermartabat.

Dalam Perda No.11 tahun 2005 ini khususnya dalam pasal 37 point D menjelaskan bahwa setiap orang maupun badan usaha dilarang menggunakan badan trotoar jalan atau tempat-tempat umum tanpa seizin Walikota. Isi dari pasal 37 point D yaitu, Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang, badan hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Walikota. Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat para pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar apalagi badan jalan, maka pedagang tersebut akan terkena bentuk penertiban berupa razia dan pemberian sanksi. Seperti yang tercantum dalam Perda No. 11 Tahun 2005 bab 6 Pasal 45 ayat 3 yaitu, Bentuk penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat dapat berupa pemberian sanksi. Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Perda No.11 Tahun 2005, para pedagang tersebut dikenai sanksi sebesar Rp. 1.000.000 atau

penahanan selama 6 bulan, penahanan kartu identitas penduduk, atau pengumuman di media massa. Dengan adanya sanksi yang seperti itu diharapkan para pelaku sektor informal yaitu PKL dapat jera dan tdak mengulangi perbuatannya.

Penertiban ini diharapkan dapat menjadi upaya Pemerintah Kota Bandung dalam membina PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung untuk lebih tertib dan lebih nyaman dalam berdagang. PKL juga diharapkan menempati tempat-tempat yang relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Apabila hal ini terwujud, maka tempat-tempat relokasi itu dapat mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung baik dari parkir maupun pajak penyewaan lahan berdagang. Tentunya citra PKL yang berkaitan dengan ketidakbersihan, ketidaktertiban, dan ketidakindahan dapat diperbaiki karena mereka telah tertata dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung dalam berdagang sehari-hari.

Dilihat dari segi tujuan dan harapan Perda No.11 Tahun 2005 yang menciptakan kondisi Jalan Kepatihan yang bebas dari PKL itu efektif untuk menciptakan kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah, tentu saja dengan melakukan penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Namun berbagai tujuan dan harapan yang telah dipaparkan diatas itu belum dipahami dikarenakan banyak PKL yang berdatangan ke Jalan Kepatihan berasal dari luar Pulau Jawa khususnya Kota Bandung. Seperti yang dijelaskan Bapak Rudi selaku pedagang sepatu di Jalan Kepatihan. Bahwa ketidakpahaman Perda No.11 Tahun 2005 ini dikarenakan sebagian besar PKL berasal dari luar Pulau Jawa. Para PKL hanya mencari tempat yang ramai untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka,

kebanyakan dari PKL yang berasal dari luar Pulau Jawa tersebut mengetahui tempat ini dari teman dan kerabat mereka yang terlebih dahulu berjualan di Jalan Kepatihan.

Melihat hal tersebut sangat disayangkan bahwa harapan dari Perda No.11 tahun 2005 khususunya mengenai penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung yang dapat dikatakan efektif utuk menciptakan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah belum mengakar kuat di benak masyarakat Kota Bandung, dan terlebih lagi sebagian besar PKL di Jalan Kepatihan berasal dari luar Pulau Jawa yang tidak memahami mengenai Perda No.11 Tahun 2005 ini.

Dalam melaksanakan Kebijakan Perda No.11 tahun 2005 untuk mencapai apa yang di harapkan masyarakat Kota Bandung, realisasi merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Salah satu dari realisasi aparat pemerintah yaitu menertibkan PKL yang menjadikan Kota Bandung semerawut dan tidak tertib khususnya di Jalan Kepatihan yang merupakan zona bebas PKL. Di Jalan Ke[atihan ini sebebnarnya telah disediakan lahan untuk para PKL menjajajkan dagangannya, dan lahan ini dibuat agar lalulintas yang berjalan di Jalan Kepatihan tersebut tetap berjalan tanpa mengakibatkan macet.

Pada kenyataannya lahan yang disediakan tidak cukup menampung para PKL yang begitu banyak, sehingga para PKL yang tidak mendapatkan lahan di dalam, menjajajkan dagangannya di pinggir Jalan Kepatihan yang sampai sekarang membuat jalanan macet dan tidak tertib. Pengguna Jalan Kepatihan pun tidak nyaman dengan keadaan tersebut, selain angkot yang menuruni tumpangannya di sembarangan tempat, dan yang terutama adalah keberadaan

PKL di Jalan Kepatihan yang semakin membuat tidak tertib jalan tersebut. Saat ditanyai PKL yang membuat macet jalanan, bapak Rudi pun menanggapi nya bahwa, lahan di dalam yang disediakan pemerintah tidak bisa dibilang besar, keadaan di dalam sangat penuh dan sesak, terutama di bagian belakang. Jadi sangat tidak mungkin bagi PKL yang terdapat di bagian luar ikut menyesaki bagian dalam yang sudah terlebih dahulu di tempati oleh PKL yang sudah terlebih dahulu disini, para PKL berharap pemerintah juga menyediakan lahan yang lebih luas dan strategis seperti di Kepatihan

Pemerintah memang telah menyediakan lahan untuk PKL di sekitaran Jalan Kepatihan, bahkan telah menyediakan lahan sementara di kawasan Jalan Banceuy, namun tetap saja tidak ada PKL yang mau pindah tempat dijalan Banceuy dikarenakan jalan tersebut tidak strategis dan tidak cukup besar, selain itu menurut salah satu aparat petugas Satpol PP Kota Bandung pun menanggapinya. Lahan di Jalan Kepatihan ini sebenarnya diperuntukan bagi PKL yang mempunyai identitas jelas, dan lebih diutamakan kepada PKL yang berasal dari Pulau Jawa khususnya Kota Bandung. Kami juga telah menyediakan lahan sementara untuk PKL agar direlokasikan ke Jalan Banceuy, tp mereka tetap tidak mau dipindahkan dengan alasan tidak strategis dan para pelanggan mereka mengetahui keberadaan mereka ya di Jalan kepatihan ini.

Selain perelokasian sementara, para petugas Satpol PP pun telah melakukan penertiban setiap harinya mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 14.00 di sekitaran Jalan Kepatihan Kota Bandung. Namun tetap saja PKL masih dengan bebasnya berjualan di tempat tersebut. Setelah peneliti amati, pada

kenyataanya jumlah petugas Satpol PP sangat minim. Sesuai dengan penjelasan Bapak Ahmad fauzan bahwa minimnya petugas sangat berpengaruh dalam penertiban PKL ini. Jumlah seharusnya yaitu sekitar 100 petugas untuk disebar ke wilayah Jalan Kepatihan, Dewi Sartika, dan alun-alun Kota Bandung. Namun petugas yang tersedia disini hanya sekitar 40-50 orang . hal ini dikarenakan kurang nya koordinasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung yang kurang dalam menurunkan pegawai ke Satpol PP Kota Bandung.

Kebijakan Perda No.11 tahun 2005 ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung, terutama penertiban PKL di jalan Kepatihan Kota Bandung. Tentunya suatu kebijakan dikatakan efektif bila hasi pelaksanaan kebijakan itu dapat dikatakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Proses penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung yang sesuai dengan amanat Perda No.11 Tahun 2005 ini ditelaah keefektifan hasilnya dari manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari adanya proses penertiban PKL yaitu adanya ketertiban di sepanjang Kepatihan Kota Bandung akibat kesadarannya PKL yang tidak berjualan di jalan tersebut.

Sampai saat ini, manfaat itu masih belum dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung karena para PKL masi banyak yang tetap berjualan di Jalan Kepatihan. Hali ini mengakibatkan ketidak tertiban yang berimbas pada terjadinya kemacetan di sepanjang jalan dan jalan yang menyambungnya. Kesadaran belum terlihat dari para PKL yang berdagang, karena mereka masih bingung dengan kepastian

tempat berdagang yang baru seketika mereka tidak berjualan di Jalan Kepatihan Kota Bandung.

Sesuai dengan penelitian diatas, maka kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 dikatakan belum efektif,. Dilihat dari harapan masyarakat Kota Bandung yaitu terciptanya suasana Kota Bandung yang bersih, tertib, dan indah, namun masih saja ada masyarakat yang mengabaikan adanya Perda tersebut dengan tetap menjadi pelanggan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Selain itu realisasi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Perda No.11 tahun 2005 ini juga ternyata kurang diperhatikan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perangkat kebijakan yaitu petugas Satpol PP selaku penertib PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, selain itu perelokasian yang telah disiapkan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung.

4.2 Efisiensi pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Efisiensi dalam masalah kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini dilihat dari sumberdaya aparatur yaitu Satpol PP Kota Bandung selaku petugas yang menertibkan PKL di Jalan kepatihan Kota Bandung. Sarana prasarana berupa alat-alat yang digunakan Satpol PP dalam bertugas, seperti Mobil pengangkut barang-barang dagangan PKL dan alat-alat lain yang dipergunakan untuk menertibkan objek yang termasuk dalam Perda No.11 tahun 2005.

Untuk mengefisiensi penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, dilihat dari sumberdaya yang digunakan dan bagaimana mengoptimalisasikannya.

Saat ini kebanyakan masyarakat memandang sebelah mata kinerja pemerintah, kenyataannya tidak semua pemerintah berprilaku buruk. Dalam hal penertiban PKL di Jalan Kepatihan, pemerintah telah menyediakan lahan bagi PKL, namun PKL bersikeras tidak ingin pindah dengan alasan yang berbeda-beda. Yang terjadi dilapangan pada tanggal 17 Juni 2013, aparat telah menyelesaikan tugas nya dengan baik, yaitu merazia gerobak dagangan yang ditinggalkan oleh pedagangnya. Selain itu para aparat Satpol PP pun tidak segan-segan membawa sebagian besar dagangan para PKL kedalam truk Satpol PP, terutama PKL yang tidak mempunyai kartu identitas, berikut tanggapan bapak Supriadi yang saat itu tengah bertugas mengamankan barang dagangan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung bahwa, tugas yang mereka lakukan demi ketertiban di Kota Bandung, mereka hanya ingin masyarakat nyaman di Bandung, selain itu agar PKL jera terutama bagi PKL yang tidak memiliki kartu identitas.

Dari pernyataan dan kegiatan yang mereka lakukan tersebut, terlihat aparat Satpol PP sangat bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas pekerjaannya, aparat Satpol PP menginginkan Kota Bandung yang tertib, bersih, dan indah. Mereka menangani PKL yang jelas memiliki kesalahan, yaitu tidakadanya kartu identitas yang dimiliki para PKL, perlakuan aparat Satpol PP semata-mata demi kenyamanan Kota bandung dan agar PKL jera serta taat akan adanya peraturan yang harus mereka taati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengeai efisiensi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dapat dilihat dari Sumberdaya dan Optimalisasi kebijalan Perda No.11 Tahun 2005

Sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 sanagat penting karena jika sumberdaya tidak memadai, Perda tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung sumberdaya yang dibutuhkan yang pertama yaitu sumberdaya manusia, Satpol PP merupakan sumberdaya yang digunakan dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung,

Dalam melakukan tahap operasi razia penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, Satpol PP Kota Bandung didukung oleh sumberdaya yang minim atau kurang. Dari segi aparat Satpol PP Kota Bandung yang terjun dalam operasi penertiban harian di Jalan Kepatihan itu sedikit dan juga aparat ini tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai Perda No. 11 Tahun 2005, sehingga ketika ada PKL ada yang mencoba meminta kejelasan informasi tetang penertiban PKL yang terdapat dalam Perda No.11 Tahun 2005, mereka tidak mampu menjelaskannya. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan PKL terhadap Satpol PP Kota Bandung, seperti yang djelaskan oleh Bapak Yogi selaku Kepala Seksi Program Satpol PP Kota Bandung, bahwa kurangnya penegertahuan aparat mengenai Perda No.11 tahun 2005 ini dikarenakan sedikitnya jumlah petugas yang yang mempunyai tugas merazia yang secara langsung turun kelapangan untuk menghadapi PKL, dan kebanyakan yang bertugas adalah pegawai baru yang bermasalah dari dinas sebelumnya dan dipindahkan ke Satpol PP Kota Bandung.

Petugas satpol PP yang merazia PKL ternyata jumlah nya kurang lebih 50 petugas perharinya, dan petugas-petugas tersebut disebar ke Jalan Dewi Sartika, Kepatihan, dan Jalan Dalem Kaum. Sebagian dari mereka pun pegawai baru yang

belum mendalamai mengenai perda No.11 Tahun 2005. Hal ini dikarenakan Badan Kepagawaian Daerah (BKD) yang kurang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung sangat membutuhkan pegawai yang fresh dan mempunyai tanggung jawab akan tugas-tugasnya. Namun pada kenyataannya BKD mensuplay tenaga kerja yang tidak pada ahlinya, selain itu dari tahun ke tahun banyak sekali pegawai yang bermasalah di tempat kerja sebelumnya lalu dipindahkan ke Satpol PP Kota Bandung. Selain itu proses pelatihan dan pelajaran mengenai perda ini kepada petugas Satpol PP Kota Bandung terutama yang turun langsung untuk menertibkan PKL di Jalan kepatihan.

Selanjutnya, upaya koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung dengan berbagai instansi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan dalam melakukan upaya sosialisasi Perda No.11 tahun 2005 itu perlu juga dilakukan dan diperhatikan, sehingga pemahaman PKL di Jalan kepatihan Kota Bandung dengan masyarakat Kota Bandng sebagai pembeli produk dagangan PKL. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Yogiarto selaku Kepala Program Satpol PP Kota Bandung, bahwa beban penegakan Perda No.11 tahun 2005 ini bukan hanya harus dipundak Satpol PP sendiri dan saya rasa itu kurang tepat, karena harus ada sinegritas seluruh darih organisasi atau seluruh penunjang kelompok-kelompok masyarakat, seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Penertiban PKL tentu saja harus melibatkan kepolisian, yang ditugaskan untuk melindungi petugas Satpol PP Kota Bandung dari amukan para PKL yang sedang ditertibkan. Karena ada saja PKL yang tidak terima saat ditertibkan,

terlebih lagi sampai barang dagangan nya dirazia oleh Satpol PP Kota Bandung. Selain itu pihak kejaksaansebagai pemberi sanksi atau hukuman bagi para PKL yang melanggar juga sanagat dipentingkan dalam kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini.

Jumlah seluruh personel Satpol PP Kota bidang oprasional Bandung adalah sebanayak 443 orang, yang didalamnya terdapat pembagian aparat yang diterjunkan untuk penertiban di Jalan Kepatihan Kota Bandung, untuk melihat jumlah Satpol PP Kota Bandung dari Bidang Oprasionalnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Personil Satpol PP Bidang Oprasional

Bidang Oprasional	Banyaknya
PNS	273
TKK	101
TKS	69
Jumlah	**433**

(Sumber Satpol PP Kota Bandung: 2012)

Keterangan :

PNS : Pegawai negeri Sipil

TKK : Tenaga Kerja Kontrak

TKS : Tenaga Kerja sukarela

Bapak Ahmed Fauzan selaku Komandan Lapangan menjelaskan tentang idealnya aparat pelaksana penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

berbicara masalah keidealan jumlah aparat pelaksana, maka harus ada sekitar 100 sampai 150 aparat pelaksana untuk mengimbangi jumlah PKL yang jumlahnya ratusan. Tentunya aparat ini juga sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai seputar Perda No.11 Tahun 2005. Jumlah tersebut hanya untuk kawasan salah satu titik dari 7 kawasan bebas PKL.

Proses operasi razia PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung menggunakan sumberdaya yang minim, padahalsumberdaya ini memegang peranan kunci, karena apabila tidak adanya dana untuk kegiatan operasional kebijakan, maka suatu kebijakan tidak akan berjalan lancar. Selain sumberdaya manusianya, Sarana prasarana yang digunakan oleh Satpol PP Kota Bandung untuk efisisensi kebijkan Perda No.11 tahun 2005 dalam penertiban PKL di Jalan Kota Bandungjuga perlu di perhatikan. Sarana prasarana yang digunakan Satpol PP Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Satpol PP Kota Bandung

Sarana Mobilitas	**Banyaknya**
Kijang Patroli Satpol PP	2 unit
Truck Angkut Barang	3 unit
Truck Dalmas Satpol PP	3 unit
Motor Patroli R2	25 unit
Jumlah	**33 unit**

(Sumber : Satpol PP Kota Bandung : 2012)

Melihat jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Satpol PP Kota Bandung tentunya sangat jauh dari tataran efektif dan efisien sumberdaya sarana prasarana dalam pelaksanaan Perda No.11 tahun 2005. Hal ini tentunya mengganggu pelaksanaan operasi razia harian PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung sebagai penegak pelanggar perda, bukan hanya PKL saja melainkan PSK, parkir sembarangan, sampai bangunan-bangunan liar. Sarana prasarana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasi penertiban PKL lima itu, digunakan untuk menertibkan hal-hal lainnya.

Hasil operasi razia PKL berupa gerobak-gerobak itu dinaikan ke dalam trul-truk pengankut barag untuk dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bandung. Satu truk pengankut barang dapat mengangkut setidaknya 5 gerobak dengan asumsi panjang gerobak sekitar 2 meter. Kadang-kadang, apabila sedang terjadi razia besar-besaran, sering terjadi hambatan dalam pengangkutannya karena dengan jumlah truk sebanyak 3 unit, terjadi bolak-balik pengangkutan gerobak dari kantor Satpol PP ke Jalan Kepatihan Kota Bandung. Sumberdaya yang digunakan dalam kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 untuk penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung sangat minim jumlhnya, baik dari sumber daya manusia maupun sarana prasarananya. Sehingga susah sekali untuk mewujudkan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah.

Selain Sumberdaya, optimalisasi juga perlu diperhatijkan dalam mengevaluasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 untuk efisiensi kebijakan tersebut. Optimalisasi Kebijakan Perda No. 11 dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung dilakukan dengan 3 tahap, yang pertama, tahap

sosialisasi. Pada tahap ini Satpol PP beserta instansi Pemerintahan Daerah Kota Bandung melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Bandung tentang nilai-nilai dasar serta tujuan Perda No.11 Tahun 2005 ini. Sosialisasi inin seharusnya dilakukan secara intensif agar masyarakat benar-benar mengetahui saja, namun juga memahami nilai yang terkandung dalam Perda tersebut. Dalam tahap ini juga terdapat prosese memberikan himbauan dan peringatan. Satpol PP Kota Bandung memberikan himbauan dan peringatan pada PKL agar tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang.

Yang kedua, tahap operasi razia. Apabila para pedagang tidak menuruti himbauan dan peringatan Satpol PP Kota bandung, maka pada tahap ini Satpol PP dibantu kepolisian melakukan operasi razia gerobak-gerobak dagang atau barang dagangan para PKL. Kepolisian Kota Bandung disini bertugas sebagai pengaman aparat Satpol PP Kota bandung agar tidak diserang oleh para PKL yang marah akibat gerobak atau barang dagangannya dirazia oleh pihak Satpol PP Kota Bandung.

Yang ketiga, tahap hukum. Para PKL yang terjaring razia diharuskan mengikuti proses hukum berupa berita acara pengadilan untuk menebus sanksi melanggar Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 37 ayat D. PKL ini dikenai sanksi sebesar 1 juta Rupiah atau kurungan selama 6 bulan. Proses hukum ini dijalankan oleh pihak Yudikatif, dalam hal ini Kejaksaan Daerah Kota Bandung. Pihak Satpol PP Kota bandung tidak terlibat dalam proses ini, karena Satpol PP hanya sebagai penegak Perda No. 11 Tahun 2005.

Jalan Kepatihan Kota Bandung sebagai salah satu kawasan strategis dimana di jalan ini terdapat berbagai tempat perbelanjaan dan pertokoan yang menjadikan jalan ini sebagai pusat keramaian Kota Bandung. Akhirnya Jalan Kepatihan ini menjadi tempat para PKL untuk berjualan di trotoar-trotoar jalan sehingga mengakibatkan sesaknya jalan tersebut. Hal ini menimbulkan kemacetan bagi kendaraan yang melaju dari arah jalan Dewi Sartika. Melihat hal ini, maka Jalan Kepatihan dijadikan salah satu dari 7 titik kawasan bebas PKL.

Pada tahap pertama optimalisasi, yaitu Sosialisai pada Perda No. 11 ini terbilang belum maksimal, terlihat sekali dalam jumlah intensitasnya, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Pipit selaku PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung yang sering mendengar tentang Perda No.11 Tahun 2005 dengan menyebutkan Perda K3, namun mengenai maksna atau isi tentang perda tersebut sama sekali tidak ada kepahaman. Seperti tentang apa dan apa maksudnya pembuatan Perda ini, selain itu sosialisasi pun belum tersebar secara merata di lingkungan PKL.

Menurut faktanya, sosialisasi Perda No.11 Tahun 2005 ini jarang dilakukan kepada PKL di jalan Kepatihan. Kurangnya pemahaman tentang Perda tersebut menyebabkan bertumpuknya PKL dikarenakan PKL hanya mencari tempat-tempat strategis dan keramaian. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung tidak berjalan dengan baik. Dalam melakukan sosialisasi ini juga Satpol PP kekurangan aparat yang benar-benar memahami Perda No. 11 Tahun 2005. Sungguh sangat disayangkan, bagaimana masyarakat dan PKL memahami mengenai Perda K3 ini jika aparat nya sendiripun tidak benar-benar memahami tentang apa yang mereka buat. Seusai denga yag dikatakan Bapak Ahmed Fauzan

selaku Komandan Pleton Bidang Operasional Satpol PP Kota Bandung, bahwa Kurangnya pahaman personel kita itu bisa disebabkan oleh kurangnya diklat-diklat yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak kita sendiri, mengingat kita sebagai penegak hukum harus mengerti kebijakan di banding masyarakat. Kembali lagi kepada kurangnya koordinasi antara sesame intansi pemerintahan.

Kekurangpahaman aparat satpol PP tentang perda No. 11 Tahun 2005 itu merupakan proses *retcruitment* pegawai tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berminat menjadi pegawai Satpol PP Kota Bandung. Ada kecendrungan tentang citra buruk Satpol PP Kota Bandung yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti proses *retcruitment* pegawai. Sebenarnya sosialisasi merupakan tahapan yang penting bagi optimalisasi keberhasulan Perda No. 11tahun 2005. Tetapi pada kenyataannya bahwa sosialisasi tidak dilakukan secara intensif oleh Satpol PP Kota Bandung.

Pada tahap razia, Operasi razia dilakuakan ketika PKL membandel berjualan ditempat yangdilarang. Penegakan Perda No.11 tahun 2005 di Jalan Kepatihan Kota Bandung yang merupakan kawasan prioritas bebas PKL ini menggunakan pendekatan represif. Dimana, tidak ada lagi toleransi kepada PKL disepanjang jalan ini. Satpol PP Kota Bandung berhak melakukan penertiban terhadap PKL dengan merazia gerobak dagangan yang ada di sepanjang jalan. Operasi razia PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung oleh Satpol PP dilakukan setiap hari, hal ini dimaksud untuk menekan jumlah PKL yang berjualan. Dalam melakukan razia gerobak dagangan, Satpol PP tidak tentu berhasil merazia gerobak dagang PKL. Kadang-kadang Satpol PP berhasil merazia 3-5 gerobak

dagang. Gerobak-gerobak tersebut kemudian disimpan di gudang Satpol PP sebagai barang bukti bagi proses persidanagan nanti.

Dari hasil pengamatan peneliti, meskipun sehari-harinya berhasil merazia gerobak dagang, namun tetap saja masih banyak PKL yang berjualan di Jalan Kepatihan, terutama para penjaja barang dagangan *accessories*, tas dan sepatu. Seperti yang dijelaskan dan diakui secara terang-terangan oleh salah satu PKL yang bernama Kang Asep yang berjualan *accessories*, bahwa para pedagang biasanya selalu bersembunyi jika ada Satpol PP yang merazia, setelah adanya operasi penertiban, pedagang berjualan lagi di sekitar sini, tapi biasanya kalo ada razia besar-besaran seperti kemarin pemilihan Gubernur Jawa Barat, pedagang baru akan patuh apabila adanya pemberitahuan sehari sebelumnya.

PKl di Jalan Kepatihan ini berjualan kembali setelah adanya razia dikarenakan mereka tidak jera akan berbagai upaya yang dilakuakan oleh pemerintah. Untuk mejelaskan masalah tersebut, efisensi pelaksanaaan penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, terkadang para PKL melakukan tindakan anarkis saat menolak untuk ditertibkan atau dirazia. Para PKL yang tidak mau kehilangan barang dagangannya, sesuai dengan yang dikatakan Bapak Rudi, PKL Jalan Kepatihan. Jika barang dagangan PKL diobrak-abrik oleh petugas sampai melebihi batas atau merusak barang dagangan PKL, maka para PKL akan menyerang balik para petugas Satpol PP. karena jika barang dagangan disita oleh Satpol PP, barang tersebut tidak akan pernah kembali lagi ke tanagan para PKL.

Pernyataaan dari PKl dibenarkan oleh pihak satpol PP Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung harus bertindak hati-hati dalam melakukan razia PKL

karena dengan agresifnya karakter PKL terutama yang berasal dari Pulau Jawa. Hal ini tentunya dapat membuat aparat Satpol PP tidak dapat bekerja secara lepas karena adanya beban yang besar. Bukan hanya membersihkan suatu jalan dari PKL, tetapi juga menjaga dirinya dari serangan PKL yang dapat melukainya. Selain itu, masalah barang daganga merka yang hilang saat disita petugas juga dibenarkan. Karena lahan kantor Satpol PP yang sangat minim sekali dalam menjaga dan memeelihara barang sitaan milik PKL. Kadang ada saja barang yang hilang dikarenakan barang tersebut diletakan di luar. Di kantor Satpol PP sendiri memang tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan barang dagangan. Para perugas meletakan barang dagangan dan gerobak di sekitaran halaman kantor.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap hukum. Proses hukum dilakukan setelah dilakukan operasi razia dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para PKL yang terkena operasi razia sehari-harinya. Proses hukum ini dilakukan oleh pihak kejaksaan Kota Bandung. Prosese ini tentunya dapat mencegah PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung karena merasa jera harus mengeluarkan uang banyak untuk membayar sanksi melanggar Perda No. 11 tahun 2005.

Berdasarkan pengamatan peneliti, meskipun proses hukum ini berjalan, namun para PKL belum merasa jera untuk berdagang di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Prosese hukum yang dilakukan oleh piak kejaksaan ini menurut peneliti masih belum efektif. Secara jelas dalam Perda, ditentukan besaran sanksi bagi pelanggar dalam hal ini yaitu PKL sebesar Rp. 1.000.000 atau kurungan selama 6 bulan, ternyata sanksi dalam perda ini sangat besar dan memberatkan bagi PKL.

Kenyataannya, pihak kejaksaan Kota Bandung dlam proses hukum ini masih berpatokan pada Perda No. 6 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dalam menentukan besaran sanksi. Sanksi yang tercantum dalam perda No.6 Tahun 1995 yaitu sebesar Rp. 50.000. sanksi ini jika dibandingkan dalam Perda No. 11 Tahun 2005 ini sangat jauh berbeda. Akibatnya, para PKL yang mengikuti persidangan tidak terbebani dengan membayar uang 50.000 rupiah. Jelas saja hal tersebut tidak memberikan efek jera pada PKL yang jelas-jelas melanggar Perda No.11 tahun 2005.

Para Aparat yang terkait dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung sebenarnya telah melakukan tindakan-tindakan yang baik dalam mengoptimalkan penertiban PKL. Apa yang di rencanakan pun sudah efisien namun belum maksimal dalam pengerjaannya, sehingga banyak masyarakat, PKL dan aparat itu sendiri tidak memahami nilai-nilai penting yang terkandung dalam Perda No.11 tahun 2005. Efisienisi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 dalam penertiban PKl dilihat dari sumber daya aparat dan sarana prasarana sangat jelas sekali minim jumlahnya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol PP Kota Bandung dengan dinas-dinas terkait dalam menyalurkan pegawai yang tidak bertanggung jawab atau pegawai yang dipiindahkan dari dinas sebelumnya dikarenakan telah melakukan kesalahan. Selain itu optimalisasi telah dilakukan semaksimal mungkin oleh petugas Satpol PP Kota Bandung dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan, namun terdapat kekurangan lagi dari segi petugas yang menertibkan setiap harinya.

4.3 Kecukupan pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam menertibkan PKL di Kota Bandung. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan perda No. 11 tahun 2005 berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung akan di jelaskan agar dapat mengevaluasi kebijakan No.11 Tahun 2005.

Kehadiran pedagang kaki lima telah menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menata kota. Di satu sisi pedagang kaki lima dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi pengangguran, namun di sisi lain adanya pedagang kaki lima dapat menimbulkan berkurangnya ketertiban dan keindahan kota. Permasalahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yaitu Satpol PP Kota Bandung sendiri telah mengadakan penataan terhadap para pedagang kaki lima, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Apabila para pedagang kaki lima tersebut direlokasi, maka seringkali hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pedagang kaki lima karena pendapatan mereka jauh berkurang.

Dalam melakukan penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, Satpol PP yang di kurang lebih berjumlah 40-50 orang setiap hari nya menyebar dke kawasan Jalan Kepatihan, Dewi sartika dan Alun-alun Kota Bandung. Penertiban dengan cara merazia gerobak dagangan PKL ini dibantu oleh petugas Kepolisian dilakukan mulai pukul 09.00 Pagi. Lain hal saat dilakukan razia besar-

besaran, razia ini dilakukan apabila Kota Bandung sedang melaksanakan atau penyambutan untuk acara-acara besar seperti pemilihan Gubermur Kota Bandung. Razia besar-besaran ini pun dari personil Satpol PP yang diturunkan lebih banyak dari biasanya, sekitar 70-100 orang. Sesuai dengan pendapat Bapak Sandi selaku petugas penertiban di Jalan Kepatihan bahwa, minimnya jumlah personel Satpol PP dalam menertibkan yang terkandung dalam Perda No.11 Tahun 2005 ini sangat menentuka hasil dari kebijakan tersebut. Selain jumlah tentu saja petugas yang masih muda dan bertanggung jawab sangat di butuhkan.

Meskipun Satpol PP dibantu oleh petugas kepolisisan, namun masih saja dirasakan tidak cukup untuk memenuhi keefektifitasan jumlah aparat pelaksana penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Menurut Bapak Ahmed Fauzan, personel Satpol PP yang diturunkan sebanyak 5 regu, yang setiap regunya terdiri dari 5 orang, jadi total personel yang di turunkan sekitar 25 orang. Untuk aparat kepolisian sendiri itu ada 3 orang dengan 1 mobil dinas kepolisian. Dengan jumlah pelaksana seminim itu jelas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung sangat minim. Sering terjadi kendala karena jumlah PKL di Jalan Kepatihan lebih banyak dibandingkan dari jumlah aparat. Kadang-kadang PKL sering melawan balik aparat pelaksana penertiban PKL

Minimnya jumlah personel ini diakibatkan oleh jumlah keseluruhan aparat bidang operasional Satpol PP Kota Bandung hanya 443 orang. Sedangkan kawasan yang harus ditertibkan setiap harinya ada 7 kawasan yang harus terbebas dari para PKL. Kinerja Satpol PP dibilang kurang maksimal dikarenakan jumlah yang terbatas tersebut. Satpol PP dengan jumlah terbatas tersebut membagi tugas

dengan menggembok gerobak atau langsung membawa gerobak untuk dimasukan ke dalam truk dan di jadikan barang bukti saat di persidangan.

Terkadang petugas hanya memberi pengarahan terkait Perda No.11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Bandung. Namun setelah petugas selesai merazia, keesokan harinya atau sesaat setelah petugas Satpol PP Kota bandung selesai melaksanakan tugas dan meninggalkan kawasan tersebut PKL kembali melakukan aktifitas seperti biasanya. PKL Jalan Kepatihan tidak pernah jera dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung dan petugas kepolisian. Pengarahan ini disosialisasikan oleh pemerintah dengan bermacam-macam cara. Dari pamflet sampai mengumpulkan langsung para PKL untuk memberitahukan pentingnya menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung.

Kecukupan kinerja satpol PP dalam menjalankan tugasnya demi mewujudkan apa yang diharapkan semua masyarakat Kota Bandung dalam Perda No.11 Tahun 2005 telah dikatakan cukup, walaupun masih saja kendala terdapat di jumlah petugas penertiban PKL. Jumlah yang dapat dikatakan efektif sekitar 150 petugas yang masih muda dan bertanggungjawab untuk terwujudnya apa yang diharapkan dar Perda tersebut. Selain dari jumlah kualitas juga sangat berpengaruh. Karena percuma saja jika banyak namun kualitas dari pegawai sangat buruk.

4.4 Keadilan pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Keadilan dalam penelitian ini yaitu bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 disini yaitu untuk menertibkan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Keadilan dilihat dari bagaimana menjaga akuntabilitas publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan, seperti menjaga dan mempertanggungjawabkan sarana prasarana yang di gunakan Satpol PP Kota Badnung dalam melakukan tugas penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu ukuran yang menunjukan apakah aktivitas dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung yang dilakukan aparat Satpol PP Kota Bandung sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan apakah kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 telah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Kota Bandung. Sudah selaknya para aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi kriteria akuntabilitas dan responsivitas yang baik. Namun hal tersebut harus juga didasari dengan birokrasi mengenai nilai dan norma-norma yang diyakini aparaturnya. Sehingga kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta kepercayaan masyarakat kepada aparatur semakin meningkat.

Akuntabilitas dalam Kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung perlu dipertanggungjawabkan dan harus

bersifat transparan. Transparan yang dimaksud disisni yaitu apakah sumber daya yang diperguakan dalam pelaksanaan penetiban PKL di Jalan Kepatihan dipakai memang sesuai untuk kepentingan penertiban atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Sumberdaya yang digunakan dalam penertiban PKL berupa 33 unit kendaraan, diantaranya truk-truk angkut barang, motor patrol dan mobil patrol. Sarana prasarana tersebut digunakan sesuai dengan kegunaannya hanya untuk mengangkut barang, tidak untuk disalahgunakan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Ahmed Fauzan, bahwa sarana prasarana yang digunakan Satpol PP Kota Bandung memang digunakan sebagai mestinya, aparat satpol PP Kota Bandug mempunyai truk dan motor-motor dinas yang tidak mungkin digunakan oleh petugas untuk kepentingan pribadi, selain jumlah nya yang tidak banyak, setiap akan membawa kendaraan-kendaraan tersebut tentunya terlebih dahulu ada surat tugasyang jelas dan ditandatangani oleh kepala Satpol PP.

Pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas publik di Satpol PP Kota Bandung sangat terjaga ketat. sarana prasarana yang digunakan untuk menetertibkan PKL dipakai sesuai dengan kebutuhan yang dugunakan, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk mengakut barang PKL saja petugas masih kewalahan, karena keterbatasan sarana prasarana. Selain itu untuk menggunakan kendaraan milik pemerintah ini perlu adanya surat tugas dan hanya dikelurkan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut penertiban di Kota Bandung.

Adanya ketegasan dalam memakai barang-barang milik Negara memang harus dipertahankan, karena bisa saja barang-barang tersebut digunakan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Satpol PP Kota

Bandung sangat memperhatikan mengenai akuntabilitas publik yang seharusnya digunakan sebagi mana mestinya. Karena mempertanggungjawabkan sarana prasarana yang dimiliki pemerintah merupakan suatu kesadaran dari diri masing-masing perorangan. Bapak Ahmed Fauzi menambahkan mengenai akuntabilitas publik yaitu, Sarana prasarana yang minim jumlah nya ini memang harus di jaga. sebagai petugas penertiban PKL sangat menyayangkan jika sarana prasarana tersebut disalah gunakan oleh petugas. Namun semua pihak dalam penertiban ini yakin dan percaya pada aeluruh aparat Satpol PP Kota Bandung akan mempertanggungjawabkan sumberdaya yang dimiliki, demi tercapainya harapan dari Perda No.11 tahun 2005 ini.

Keadilan dari kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini sudah dikatakan adil dilihat dari pertanggungjawaban akuntabilitas publik oleh aparat Satpol PP Kota Bandung. Dari minimnya sarana prasarana yang dimiliki, semua aparat yang ada di Dinas satpol PP Kota bandung sadar akan seberapa pentingnya sarana prasarana tersebut bagi keberlangsungan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi aparat satpol PP untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana yang sudah seharusnya di gunakan untuk kepentingan umum.

4.5 Responsivitas pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Responsivitas merupakan taggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung, masyarakat Kota bandung, dan aparat Satpol PP Kota Bandung selaku

petugas penertiban PKL di Jalan Kepatihan. Seberpa jauh mereka melihat kebijakan Perda No.11 tahun 2005 ini berjalan dan diterapkan di Kota Bandung. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kota Bandung. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan Perda No.11 tahun 2005 dalam menciptakan Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah dengan menertibkan PKL di Kota Bandung, terutama Jalan Kepatihan Kota Bandung. Masyarakat, aparat dan PKL dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai Perda No.11 tahun 2005 ini. Masyarakat, aparat petugas penertiban, dan PKL Jalan Kepatihan dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan Perda tersebut dapat di evaluasi sebagai mana mestinya.

Responsivitas sangat diperlukan dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat untuk ditaati di kehidupan bermasyarakat. Dari responsivitas tersebut, pemerintah yaitu DPRD selaku pembuat kebijakan dapat memahami sejauhmana pihak-pihak yang terkait dalam Perda No.11 Tahun 2005 menanggapi peraturan yang dibuat. Dalam hal ini yaitu penertiban PKL di jalan kepatihan Kota Bandung agar terciptanya Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah. Untuk mengetahui lebih lanjut responsivitas pada kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung, dapat dilihat dari penjelasan berbagai responsivitas pihak-pihak terkait berikut ini.

Keberadaan PKL mengundang dilematis. Disatu sisi, PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ouput sektor riil, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah. PKL juga memiliki manfaat antara lain meningkatkan kemandirian perekonomian rakyat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak terbatas, mendukung industri secara makro, serta meningkatkan PAD. Sedangkan sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya.

PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota . Sejak awal rencana lokasi-lokasi kegiatan sektor informal dalam rencana kota yang dibuat. Akibatnya, para PKL, pedagang asongan, dorong-dorongan, lesehan, dan lain-lain menempati ruang-ruang kota yang tersisa yang menimbulkan rasa tidak aman dalam bekerja karena harus siap digusur sewaktu-waktu. Permasalahan PKL juga muncul karena belum adanya ruang/tempat yang mewadahi secara layak para PKL di dekat pusat-pusat kegiatan yang juga membutuhkan keberadaan mereka.

Keberadaan PKl bagi Aparat khususnya aparat Satpol PP Kota Bandung selaku petugas penertiban PKL sudah menjadi suatu kewajiban untuk ditertibkan secara menyeluruh demi keberlangsungan Perda No.11 tahun 2005 berjalan sesuai apa yang diharapkan seluruh pihak. Namun sering terjadi kesalahpahaman dan ketidak sesuaian antar aparat. Menurut aparat Satpol PP Kota Bandung, para PKL belum merasa jera untuk berdagang di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Proses

hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini menurut peneliti masih belum efektif. Secara jelas dalam Perda, ditentukan besaran sanksi bagi pelanggar dalam hal ini yaitu PKL sebesar Rp. 1.000.000 atau kurungan selama 6 bulan, ternyata sanksi dalam perda ini sangat besar dan memberatkan bagi PKL.

Kenyataannya, pihak kejaksaan Kota Bandung dlam prosese hukum ini masih berpatokan pada Perda No. 6 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dalam menentukan besaran sanksi. Sanksi yang tercantum dalam perda No.6 Tahun 1995 yaitu sebesar Rp. 50.000. sanksi ini jika dibandingkan dalam Perda No. 11 Tahun 2005 ini sangat jauh berbeda. Akibatnya, para PKL yang mengikuti persidangan tidak terbebani dengan membayar uang 50.000 rupiah. Jelas saja hal tersebut tidak memberikan efek jera pada PKL yang jelas-jelas melanggar Perda No.11 tahun 2005.

Responsivitas juga dilihat dari masyarakat Kota Bandung yang sangat mengharapkan kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah, seharusnya masyarakat paham mengenai apa nilai-nilai yang terkandung dalam Perda No.11 Tahun 2005. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat Kota Bandung sangat mendukung adanya PKL dikarenakan harga barang yang ditawarkan leh PKL jauh lebih murah dibandingkan harga di toko, sedangkan kualitas pun tidak jauh berbeda dengan kualitas banrang di toko-toko kebanyakan. Hal tersebut di tanggapi oleh seorang pembeli yang bernama Ibu Ety yang saat itu tengah memilih barang dagangan di sekitaran Jalan Kepatihan Kota Bandung, bahwa PKL bukan merupakan musuh baginya, melainkan tempat untuk memenuhi

kebutuhan dikarenakan harga yang dtawarkan PKL terbilang jauh lebih murah dibandungkan harga di toko.

PKL Jalan Kepatihan dipilih masyarakat karena, selain harga barang yang ditawarkan PKL relatif sangat murah, masyarakat pun banyak yang tidak tau menegenai Perda No.11 tahun 2005, seperti yang dijelaskan seanjutnya oleh Ibu Ety. Ketidakpahaman tentang Perda n0.11 tahun 2005 ini mengakibatkan dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tingakt ekonominya menengah kebawah seperti Ibu Ety.

Ternyata masih banyak nya ketidak pahaman mengenai Perda No.11 tahun 2005 ini, sehingga masyarakat pun tidak memedulikan kondisi Kota Bandung yang tidak tertib karena keberadaan PKL. Ketidakahaman masyarakat menegenai peraturan tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan dan faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berbelanja di PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung. Selain itu PKL pun memberikan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas barang yang lumayan untuk masyarakat

Lain hal bagi pengendara kendaraan pribadi dan penumpang kendaraa umum tentu saja hal ini sangat mengganggu aktifitas mereka, PKL menyebabkan jalanan macet dan tidak terkendali dan didukung oleh pemberhentian angkutan umum yang tidak pada tempatnya. PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dankekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan

penyakit kota (biang kekumuhan dan kesemrawutan kota), menempati wilayah yang secara hukum dilarang; mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar.

PKL pun sangat merugikan masyarakat, selain membuat arus lalu lintas menjadi macet, Fasilitas publik lain yang digunakan yaitu jalur pejalan kaki. Hal tersebut menjadikan jalur pejalan kaki tidak nyaman dan optimal fungsinya. Belum lagi alat peraga yang tidak teratur semakin mengurangi estetika kawasan Kepatihan. Faktor kebersihan juga nampak menjadi masalah PKL di kawasan ini. Kondisinya saat ini PKL mengotori area-area publik di Kawasan Kepatihan. Dapat disimpulkan, ketidakseimbangan dan ketidakteraturan penggunaan ruang antara alat peraga PKL dan ruang publik adalah salah satu masalah yang ditimbukan dari keberadaan PKL di Jalan kepatihan Kota Bandung. Sesuai dengan tanggapan Rani, salah satu pejalan kaki di Jalan Kota Bandung, bahwa selain lalu lintas yang terhambat dan menimbulkan kemacetan di sepanjang dan sekitaran Jalan Kepatihan, para PKL pun tidak menghargai dan menjaga lingkungan yang mereka tempati. Tiang-tiang dan trotoar menjadi kotor dan banyak sekali sampah berserakan akibat adanya PKL. Para PKL membuang sampah bekas dagangan mereka di pinggir-pinggir lapak yang mereka tempati. Sehingga selain tidak tertib, Jalan Kepatihan pun terlihat kotor dan gersang.

Keberadaan PKL dinilai dapat memberikan dampak positif dan negative bagi masyarakat yang melewati kawasan Jalan kepatihan Kota Bandung, bagi masyarakat kelas ekonomi menengah dan menengah kebawah PKL sanagat menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun bagi

pengguna jalanan umum, PKL justru menjadi halangan dan dianggap merusak fasilitas dan mengotori Jalanan di Kota Bandung. Kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 ini menggunang banyak tanggapan negatif dan positif dari pihak masyarakat. Tapi dilihat dari kenyataannya, yang lebih merspon negatif adalah masyarakat pengguna jalan umum dan kendaraan. Jalan Kepatihan merupakan kawasan PKL yang saling menghubungkan dengan Jalan Dewi Sartika dan terdapat PKL di tiap-tiap jalannya, sehingga kemacetan yang terjadi pun semakin tidak tertib karena selain PKL didukung denga adanya parkir sembarangan dan pemberhentian angkutan umum tidak pada tempatnya.

Selain aparat dan masyarakat, responsivitas juga sangat perlu diperjatikan dari PKL Jalan Kepatihan itu sendiri. Kepentingan yang berbeda dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi yang lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapatdikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima

meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian kota.

Kalangan PKL itu sendiri setelah dilakukan wawancara ternyata banyak juga yang mengetahui tentang titik-titik tertentu yang menjadi lokasi larangan, meskipun ada beberapa dari mereka yang belum tahu adanya Perda No.11 tahun 2005 ini. Sebagai contoh, peneliti berhasil melakuakn wawancara dengan PKL yang bernama Arief yang mengemukakan bahwa, Mengenai adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung memang sebagaian besar PKL mengetahui akan peraturan tersebut, tetepi tidak ada pilihan lain selain menjadi PKL di Jalan kepatihan. Para PKL lebih memilih profesinya sekarang dari pada menjadi pengangguran. Hanya dengan menjadi PKL lah mereka dapat menghidupi keluarga mereka.

Pernyataan Arief juga diperjelas oleh PKL lainnya yang bernama Dani, Sebagai Pedagang Rokok, yang sudah 3 tahun di jalan kepatihan Kota Bandung, tentu mengetahui adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selain itu arief yang pernah terkena razia dan gerobak dagangan nya di sita oleh Satpol PP pun telah diberitahu lebih jelas lagi mengenai peraturan tersebut. Namun tidak ada jalan lagi, mencari pekerjaan di jaman sekarang sangatlah susah. Disisi lain para PKL harus menghidupi keluarganya. Memang keadaan yang menjadikan seperti itu. Beberapa PKL bukan tidak ingin menaati peraturan yang ada, terutama PKL yang berasal dari Kota Bandung. Mereka sangat menginginkan Kota Bandung yang bersih, tertib, dan indah. Namun selain susahnya mencari pekerjaan, perelokasian yang telah dijanjikan untuk para PKL ini sangat lah tidak strategi.

Oleh karena itu para PKL tetap ingin berjualan di Jalan Kepatihan yang merupakan pusat kota dan ousat keramaian.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada sejumlah PKL di Jalan kepatihan, memang tidak semua paham mengenai Perda No. 11 tahun 2005 ini. Mereka menjual dagangan bukan pada tempatnya atau pada titiktitik kawasan bebas PKL hanya dikarenakan masalah ekonomi. Memang yang terjadi sekarang sangat susah mencari lowongan pekerjaan jika tidak memiliki dasar pendidikan yang memiliki standar untuk menjadi pegawai di suatu tempat usaha.

Mengenai Kebijakan itu sendiri, pemerintah perlu meningkatkan lagi masalah sosialisasi Perda No.11 tahun 2005 ini, dan melakukan pembinaan terhadap PKLdi Jalan Kepatihan Kota Bandung. Pemerintah juga dapat memberikan kepastian Relokasi lahan PKL yang bisa PKL tempati tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jalan Kepatihan. Masalah relokasi PKL ini pun sempat menjadi kesalah tanggapan antara aparat pemerintah dan PKL itu sendiri. Seperti yang dikatakan Bapak Ahmed mengenai perelokasian lahan PKL, bahwa, perelokasian yang jelas sebenarnya belum ada, saat itu sempat dibicarakan mengenai relokasi PKL ke Jalan Banceuy dan di Basement alun-alun Kota Bandung, namun sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak yang berwajib. Jika perelokasian ke Jalan Banceuy kemacetan akan tetap terjadi, sementara di *Basement* alun-alun terlalu dalam untuk masuk kedalam, dan saat hujan pun sering sekali terjadi banjir.

Sampai saat ini, perelokasian lahan PKL belum ditentukan secara pasti oleh pemerintah, karna menurut para PKL sudah tidak mungkin untuk

membubarkan PKL di Kota Bandung yang begitu melimpah. Terkecuali perelokasian atau pembangunan kembali lahan untuk para PKL yang tidak merugikan bagi pihak manapun, Kota Bandung akan tetap terjaga, Perda No.11 Tahun 2005 pun akan terlaksanan sebagaimana mestinya.

Dari responsifitas pada kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini, tidak semua yang terkait merespon dengan baik. Terutama dari pihak aparat, masyarakat dan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Masih saja terdapat kesalahan dalam denda yang ditentukan dalam Perda No.11 Tahun 2005, yang menyebabkan PKL tidak akan pernah jera dengan denda yang berlaku. Selain itu adanya dukungan dari masyarakat dengan adanya PKL, dikarenakan barang dagangan yang ditawarkan PKL lebih murah dibandingkan barang yang di jual di toko-toko. Dari pihak PKL sendiri pada enyataannya mereka paham akan Perda No.11 Tahun 2005 ini, hanya mereka kurang merespon dikarenakan faktor ekonomi.

4.6 Ketepatan pada Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 dalam Penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung

Saat ini, banyak kota di Indonesia yang belum mampu "menangani" masalah-masalah umum yang sering ditimbulkan oleh PKL. Mereka masih sering dibingungkan oleh semakin banyaknya dan tidak tertibnya pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima di lapangan selalu berhadapan dengan penggunaan fasilitas umum yang "terganggu" secara fungsional dan estetika, disamping masih banyak hal yang terjadi akibat adanya PKL seperti kemacetan, keindahan dan kebersihan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan. Dengan

melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul dualism kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi PKL.

Sementara pada sisi yang lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota/kabupaten mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian.

Dalam hal ketepatan pada kebijakan Perda No. 11 tahun 2005 ini terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait penertiban PKL di alan Kepatihan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yaitu dirasakan petugas penertiban yang berkaitan langsung dengan penertiban PKL di Jalan Kepatihan ini, yaitu Satpol PP Kota Bandung. Dampak dari kebijakan Peda No.11 Tahun 2005 ini bagi aparat satpol PP Ota Bandung yaitu perlu adanya penambahan dan pembelajaran lagi mengenai Perda tersebut. Dilihat dari jumlah personel dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP dalam menangani PKL di Jalan Kepatihan sangat kurang untuk memaksimalkan penertiban di jalan tersebut

Selain itu dampak bagi aparat Satpol PP Kota Bandung selaku petugas penertiban yaitu, kebrutalan sikap PKL yang tidak terima saat barang dagangannya di razia sehingga keamanan Satpol PP dalam bertugas pun sangat dipertaruhkan. Banyak sekali PKL yang memberontak dan melawan petugas saat sedang dirazia. Kurangnya pembinaan dan pelatihan pada petugas Satpol PP pun yang mengakibatkan ketidakpahaman betul mengenai Perda No.11 tahun 2005 pun yang akhirnya nama Satpol PP tidak dipercaya oleh masyarakat dan PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung. Selain aparat yang terkena dampak dari kebijakan ini yaitu masyarakat Kota Bandung.

Masyarakat Kota Bandung terutama yang melewati Jalan Kepatihan merupakan yang paling terlihat dampak dari Kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005, dimana kebijakan ini sanagat diharapkan berlangsung secara tapat dan segera ditangani lebih serius oleh aparat pemerintahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada sub-sub sebelumnya terlihat bahwa dengan adanya PKL di Jalan Kepatihan arus lalulintas sangat terganggu, selain itu jalanan dan fasilitas umum menjadi tidak terawatt dikarenakan adanya PKL. Seperti tanggapan Randi selaku pengguna Jalan Kepatihan Kota Bandung yang mendukung adanya Perda No.11 tahun 2005. Karena sebagi warga Kota Bandung dan tinggl di Bandung, sangat mengharapkan Kota Bandung yang bersih dan tidak kumuh karena adanya PKL terutama di kota-kota yang seharusnya menjadi tempat pariwisata.

Adanya PKL di Jalan Kepatihan memang sangat mengganggu masyarakat yang menggunakan jalanan umum. Masyarakat berharap agar PKL di Jalan

Kepatihhan ini ahar segera dapat lebih ditindakalanjuti dengan adanya Perda mengenai kketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung.

Dampak terakhir adalah dampak yang dirasaka olh PKL Jalan kepatihan itu sendiri. PKL selaku objek dari penelitian ini mengundang dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata.Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Terutama PKL yang berasal dari luar Pulau Jawa, yang tidak memiliki kartu identitas dan mengambil jatah wilayah yang disediakan pemerintah untuk PKL yang memiliki kartu identitas dan berasal dari Pulau Jawa, khususnya Kota Bandumg.

Dengan adanya Perda No.11 tahun 2005 ini, PKL hanya mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan strategis. PKL yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan tingkat pendidikannya pun kurang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Berjualan di pinggiran Kota Bandung

merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupya. Sebenarnya para PKL pun tidak ingin selalu berhadapan dengan petugas Satpol PP untuk merazia dagangan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan demi menghidupi keluarga selain menjadi PKL di Jalan Kepatiha Kota Bandung. Dampak dari kebijakan ini tanpa adanya perelokasian yang tepat bagi para PKL di Jalan kepatihan Kota Bandung yaitu hilangnya mata pencaharian mereka satu-satunya.

Dampak yang diraskan oleh pihak-pihak terkait kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 ini perlu diperhatiakan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing-masing. Dampak yang dirasakan aparat Satpol PP selaku petuga penertiban PKL di Jalan Kepatihan Kota Bandung yaitu perlunya menjaga keamanan di sekitar dan diri sendiri saat razia penertiban dilaksanakan. Karena para PKL sering kali bertindak anarkis dalam penolakan saat barang-barang dagangan mereka di sita. Dampak yang sirasakan masyarakat yaitu, kemacetan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum yang diakibatkan oleh adanya PKL. Sementaradamapak yang dirasakan PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung itu sendiri yaituatu-satunya pekerjaan mereka sebagai PKL akan terancam, sementara lapangan pekerjaan susah dicari dan mereka harus menghidupi kebutuhan sehari-hari.